



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 41 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;
- b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA.
- KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Struktur Manajemen Risiko Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 04 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Ttd,

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum,



Taufik Ahmad

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN
RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

| PERAN | NAMA | JABATAN |
|-----------------------------------|----------------------------|---|
| Pemilik Risiko | Suprihaty Prawaty Nengtias | Ketua KPU |
| | Asril | Anggota KPU |
| | Amirudin | Anggota KPU |
| | Muhammad Mu'min Fahimuddin | Anggota KPU |
| | Hazamuddin | Anggota KPU |
| | Maruhum H Pasaribu | Plt. Sekretaris |
| Kordinator Pengelola Risiko | Taufik Ahmad | Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum |
| Wakil Kordinator Pengelola Risiko | Wawan Friadi Lili | Kepala Subbagian Hukum |
| | Yunita Sakbani | Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu |
| Pengelola Risiko | Endang Sumpena | Fungsional Ahli Madya |
| | Wa Ode Rini | Kepala Subbagian Parmas dan SDM |
| Kordinator Pengendalian Intern | La Ode Mustari Muchtar | Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi dan SDM |
| | Baharuddin | Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik |
| Agen Risiko | Widiawati | Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi |
| | Juslan | Kepala Subbag Umum dan Logistik |
| | Meryana Aisyah | Kepala Subbag Keuangan |

| | | |
|-------------|-----------------------------|---|
| Agen Risiko | Fadel Muhammad | Analisis Hukum Ahli Pertama |
| | Dewi Kartini K | Staf Subbagian Parmas dan SDM |
| | Yuyun Indriani | |
| | Ismail Umarella | |
| | Asmayanti Latief | Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi |
| | Nisrin Yantami | |
| | La Ode Ahmad Thahirul Rajab | |
| | Jusmiatin Mokodompit | Staf subbagian Umum, dan Logistik |
| | Ilham Putra Ali | |
| | Muthmainnah | |
| | Hasriani | Staf Subbagian Keuangan |
| | Hj. Siti Murni | Staf Subbagian Hukum |
| | Hatmawati | |
| | Adriati | |
| | Sofyan Ode | |
| | Sekar Ayu Tri Ananda | |
| | Ramadhanny Ismail | |

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 04 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Ttd,
SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;



Taufik Ahmad

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN
RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB STRUKTUR MANAJEMEN
RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

A. Pemilik Risiko

1. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
2. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
3. Menginventarisasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
4. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Koordinator Pengelola Risiko dan Wakil Koordinator Pengelola Risiko

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan
4. Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada Pemilik risiko.

C. Pengelola Risiko

1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

D. Koordinator Pengendalian Intern

1. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori pengendalian intern;
2. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan;
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

E. Agen Risiko

Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 04 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Ttd,

SUPRIHATY PRAWATY NENGTIAS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum;

